



P U T U S A N

Nomor 1257/Pdt.G/2016/PA Mks

BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-2, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kelurahan Malimongan Baru, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Tangrongi, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Juli 2016 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 1257/Pdt.G/2016/PA Mks, tanggal 14 Juli 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2011, di Kecamatan Bontoala, Kota Makassar.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kota Jakarta.
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 5 tahun 4 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami

Hal.1 dari 10 Put. no.1257/Pdt.G/2016/PAMks.



istri dan pernah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) namun tidak dikaruniai anak.

4. Bahwa pada bulan April 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
 - a. Tergugat tidak bertanggungjawab atas pemenuhan nafkah/ ekonomi Penggugat;
 - b. Tergugat memiliki hubungan khusus dengan perempuan lain;
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama sejak tanggal 14 Agustus 2015 sampai sekarang.
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra terdapat terhadap Penggugat.
9. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala, Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara

Hal.2 dari 10 Put. no.1257/Pdt.G/2016/PAMks.



ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala, Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal.3 dari 10 Put. no.1257/Pdt.G/2016/PAMks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah 83/08/III/2011 tanggal 14 Maret 2011, cocok dengan aslinya, bermeterai cukup bukti P;

B. Saksi :

1. **SAKSI**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Jahit, tempat tinggal di Kalurahan Malimongan Baru, Kecamatan Bontoala Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat, mengenal Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 13 Maret 2011 di Kota Makassar.;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama dan hidup rukun selama kurang lebih lima tahun di Jakarta, namun tidak dikaruniai anak.;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran itu disebabkan karena Tergugat ada hubungan cinta dengan perempuan lain dan Penggugat tidak dinafkahi.;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Penggugat juga sering menyampaikan kepada saksi tentang keadaan rumah tangganya yang selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran itu.;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, kini Penggugat tinggal di Jln.Cumi-Cumi Kota Makassar, sedang Tergugat tinggal di Kabupaten Wajo, Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, sejak bulan Agustus 2015 sampai sekarang.;
- Bahwa selaku pihak keluarga telah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat.;

Hal.4 dari 10 Put. no.1257/Pdt.G/2016/PAMks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SAKSI, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Jahit, tempat tinggal di Kalurahan Malimongan Baru, Kecamatan Bontoala Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat, mengenal Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 13 Maret 2011 di Kota Makassar.;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama dan hidup rukun selama kurang lebih lima tahun di Jakarta, namun tidak dikaruniai anak.;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran itu disebabkan karena Tergugat ada hubungan cinta dengan perempuan lain dan Penggugat tidak dinafkahi.;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Penggugat juga sering menyampaikan kepada saksi tentang keadaan rumah tangganya yang selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran itu.;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, kini Penggugat tinggal di Jln.Cumi-Cumi Kota Makassar, sedang Tergugat tinggal di Kabupaten Wajo, Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, sejak bulan Agustus 2015 sampai sekarang.;
- Bahwa selaku pihak keluarga telah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat.;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka ;

Hal.5 dari 10 Put. no.1257/Pdt.G/2016/PAMks.



Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat karena itu perkara ini tidak dapat dimediasi;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan tersebut harus diputus dengan verstek ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang pada pokoknya Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 13 maret 2011 pernah hidup rukun sebagai suami istri dan tidak dikaruniai anak, dan kini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran itu disebabkan karena Tergugat ada hubungan cinta dengan perempuan lain dan Penggugat tidak dinafkahi dan sudah pisah sejak Agustus 2015 sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* adalah perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran sehingga tetap diperlukan pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti sebagaimana bukti P dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1. tersebut, yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian, serta materinya berkaitan dengan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat

Hal.6 dari 10 Put. no.1257/Pdt.G/2016/PAMks.



sebagai suami istri, sehingga dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah ;

Menimbang bahwa keterangan tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga majelis hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi, ternyata salah satu penyebab konflik dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat di sebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran itu disebabkan karena Tergugat ada hubungan cinta dengan perempuan lain dan Penggugat tidak dinafkahi hal mana tersebut sangat mempengaruhi keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P. dan dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi di dalam persidangan, maka telah ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2015 dan selama berpisah tempat tinggal kedua belah pihak sudah tidak dapat dirukunkan kembali sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami istri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak dapat terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa karena kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2015 yaitu Penggugat dan Tergugat saling meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak itu pula kedua

Hal.7 dari 10 Put. no.1257/Pdt.G/2016/PAMks.



belah pihak tidak lagi saling menghiraukan dan masing-masing tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri, dan Penggugat tidak dapat rukun lagi dengan Tergugat sebagai suami istri, sehingga majelis hakim menilai sikap kedua belah pihak tersebut tidak lagi saling mencintai sebagai suami istri, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, perselisihan mana Penggugat dengan Tergugat tersebut diperparah setelah Tergugat mengambil sikap untuk pergi meninggalkan penggugat sehingga perselisihan Penggugat dengan Tergugat terus berkepanjangan tanpa ada solusi yang dapat memperbaiki keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana terurai diatas, majelis hakim menilai bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah (broken marriage) dan tidak dapat lagi dipersatukan sebagai suami istri, hal mana dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti memenuhi alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. ;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, serta antara keduanya belum pernah bercerai sehingga Majelis Hakim mempunyai alasan yang cukup untuk menetapkan bahwa talak yang jatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu ba'in shugra tergugat terhadap Penggugat (pasal 119 ayat 2 KHI) ;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat Penggugat dengan Tergugat

Hal.8 dari 10 Put. no.1257/Pdt.G/2016/PAMks.



melangsungkan perkawinan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat domisili Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang- undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini .

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala Kota Makassar dan Kecamatan Pitumpanua kabupaten Wajo Kecamatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1121000,- (satu juta seratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Yasin Irfan, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Sanusi Rabang, S.H., M.H dan Dra. Hj. Murni Djuddin masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim

Hal.9 dari 10 Put. no.1257/Pdt.G/2016/PAMks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan dibantu oleh Hj. St. Munirah, SH. sebagai Panitera Pengganti
serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis

Drs. Muh. Sanusi Rabang, S.H.,M.H

Drs. H. Yasin Irfan,M.H.

Dra. Hj. Murni Djuddin

Panitera Pengganti

Hj. St. Munirah, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Administrasi	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp.	1.030.000,00
4. Redaksi	: Rp.	5.000,00
5. <u>Materai</u>	: Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp.	1.121.000,00 (satu juta seratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal.10 dari 10 Put. no.1257/Pdt.G/2016/PAMks.